



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

JULIUS SINAGA Bin HALOMOAN SINAGA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Dusun 1 Pargadungan (dekat lapangan volly) Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

LILI YANTI MALAU Binti ABDUL HARIS MALAU, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Dusun 1 Pargadungan (Arah laut) Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 April 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 24 April 2013 telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/06/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman orangtua Pemohon di Desa Tapan Nauli;
3. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama 1 bulan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak namun 3 hari setelah lahir sudah meninggal;
4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon sudah hamil sebelum menikah;
 2. Termohon tidak sependapat/sejalan dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham/ bertengkar hingga tidak ada rasa kepedulian di antara masing-masing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 9 bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (JULIUS SINAGA Bin HALOMOAN SINAGA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (LILI YANTI MALAU) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui *relas* panggilan secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 15/06/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli tanggal 20 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

1. Nur Haiba Pasaribu binti Zalidu Pasaribu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Dusun I Pergadungan (dekat lapangan voli) Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ibu kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2012 lalu, dan telah mempunyai satu orang anak namun meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena sebelum menikah Termohon sudah hamil dulu dan menuntut Pemohon bertanggung jawab, Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Ernita Silitonga binti Basyir Silitonga, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. Mujur Timber, tempat tinggal di Jalan Sibolga-Barus Dusun I Pargadungan Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah bersumpah secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Pemohon dengan acara yang sederhana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, ketika berumur satu hari anak itu meninggal dunia;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis, disebabkan Pemohon merasa dijebak untuk menikahi Termohon karena sebelum menikah Termohon sudah hamil dulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon sudah hamil sebelum menikah dan Termohon tidak sejalan dengan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi **Nur Haiba Pasaribu** adalah ibu kandung Pemohon, tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah bersumpah secara Islam. Keterangan saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi **Ernita Silitonga** adalah tetangga Pemohon sejak lama, di bawah sumpahnya menerangkan peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Keterangan saksi bersesuaian dengan posita Pemohon, oleh karena itu Majelis menilai bahwa keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti sempurna dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi Nur Haiba Pasaribu dan Ernita Silitonga, masing-masing sebagai keluarga dan tetangga dekat Pemohon dan Termohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan secara langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan pembuktian dalam persidangan ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak namun meninggal dunia;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara terpaksa karena Termohon hamil di luar nikah dan menuntut Pemohon bertanggung jawab, Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pemberitahuan sebelumnya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan langsung oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi (*onheelbaare tweespalt*), bahkan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودّة

ورحمة

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk
mengemukakan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa ayat tersebut memperbolehkan perceraian
dengan talak bila salah satu pihak tidak dapat dirukunkan lagi, hati mereka
sudah pecah untuk menerima kebenaran dan hanya Allah Swt yang mampu
membukakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Majelis Hakim telah
berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak dalam
persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan
berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan
Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang
Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat para pihak menikah dan tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (JULIUS SINAGA bin HALOMOAN SINAGA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LILI YANTI MALAU binti HARIS MALAU) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Nauli

Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. SAMLAH. Sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SRI ARMAINI, SHI, MH dan ALIMUDDIN, SHI, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. SAMLAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRI ARMAINI, SHI, MH.

ALIMUDDIN, SHI.

Panitera Pengganti,

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	=	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp.	301.000,-